



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 359/983/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3,
pekerjaan PNS, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 378/983/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 30 November 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 12 November 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah duda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Prum Pinang Mas Blok B, No. 12, RT. 23 RW. 01 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4-----
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Rico Arfaiz Bin Arif Budiman lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 2012 (8 tahun);

Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ghifara Ainil Izzi Bin Arif Budiman lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2017 (2 tahun 11 bulan);
 - Ghifari Ainil Izzi Bin Arif Budiman lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2017 (2 tahun 11 bulan);
 - Farif Zabir Al Rifqi Bin Arif Budiman lahir di Bengkulu pada tanggal 19 April 2019 (1 tahun);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak bulan Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- Tergugat sering pulang larut malam;
 - Tergugat sering minum minuman keras;
 - Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menampar, menendang, dan mencekik Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2015 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Anggi Dwi Jesika dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, pada bulan November 2019 Tergugat mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Nining Nurhasanah, perbuatan tersebut diketahui oleh Penggugat setelah memergoki Tergugat dengan wanita lain tersebut sedang berada dalam 1 (satu) rumah pada waktu subuh hari, akibat dari hal tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, pada tanggal 27 September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah siri dengan wanita tersebut di atas yang bernama Nining Nurhasanah dan wanita tersebut di atas telah hamil 5

Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, kemudian Tergugat berjanji akan menceraikan wanita tersebut setelah wanita tersebut melahirkan, akibat dari hal itu Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama berpisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi terkait masalah anak;

9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
10. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat [REDACTED] untuk membayar nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang bernama Rico Arfaiz Bin Arif Budiman, Ghifara Ainil Izzi Bin Arif Budiman, Ghifari Ainil Izzi Bin Arif Budiman, dan Farif Zabir Al Rifqi Bin Arif Budiman kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan

Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat sebelum perkara ini dibacakan gugatannya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Bn telah dicabut;

Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000 ,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh [REDACTED] dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.365.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). |

Penetapan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 6 dari 5 halaman